



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA 08 (DELAPAN) DESA PASIR PUTIH KECAMATAN
TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Melaksanakan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15.HK.01.01/K.BB-03/02/2024 perihal Rekomendasi Pemilu Lanjutan;
- b. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 53/PY.01.1-BA/1903/2024 tentang Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 (DELAPAN) DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara 08 (Delapan) Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

KEDUA : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Pemilih yang tidak mendapatkan surat suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 14 Februari 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

